



## **P U T U S A N**

Nomor 89/PID/2014/PT JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : MAGDALENA SAIYA  
Tempat Lahir : Ambon  
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 16 November 1967  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perum Pemda II Blok K 27 Cigombong, Distrik Abepura,  
Kota Jayapura  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan PT. Taspen Wilayah Papua  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

### **PENGADILAN TINGGI JAYAPURA**

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 27 Oktober 2014 Nomor: 89/ Pen.Pid/2014/PT JAP. tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 2 Penetapan Majelis Hakim tanggal 2014 nomor : 89/Pen.Pid/2014/PT JAP. tentang Hari dan Tanggal Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa: MAGDALENA SAIYA serta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2014 No. Reg.Perkara: PDM-06/Jpr/Epp.2/01/2014, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

Putusan Nomor 89/PID/2014/PT JAP 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MAGDALENA SAIYA pada hari Jumat, tanggal 16 November 2012, sekitar jam 08.30 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *“jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa datang ke RSUD Abepura untuk bertemu dengan saksi korban MERLIN TUREAY, namun karena saksi korban tidak ada sehingga terdakwa bertemu dengan FRANSISKA SOHUAT dan SERA RESUBUN sambil berkata *“Saya isteri Pak Polisi SAMALLO dan MARLEN ada selingkuh dengan Pak SAMALLO”*;

Bahwa akibat perkataan terdakwa tersebut saksi korban MARLEN TUREAY merasa namanya dicemarkan, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor Polisi;

Bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan apa yang dituduhkan terhadap saksi korban itu benar, dan terdakwa tidak membuktikannya serta tuduhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban bertentangan dengan apa yang diketahui oleh terdakwa sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa MAGDALENA SAIYA pada hari Jumat, tanggal 16 November 2012, sekitar jam 08.30 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *“jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa datang ke RSUD Abepura untuk bertemu dengan saksi korban MERLIN TUREAY, namun karena saksi korban tidak ada sehingga terdakwa bertemu dengan FRANSISKA SOHUAT dan SERA RESUBUN sambil berkata *“Saya isteri Pak Polisi SAMALLO dan MARLEN ada selingkuh dengan Pak SAMALLO”*;

Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut saksi korban MARLEN TUREAY merasa namanya dicemarkan dan membuat saksi korban merasa malu, karena hal tersebut dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di depan orang lain dan ditempat umum, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor Polisi;

Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan apa yang dituduhkan terhadap saksi korban itu benar, dan Terdakwa tidak membuktikannya serta tuduhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban bertentangan dengan apa yang diketahui oleh Terdakwa sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 23 April 2014 N0.REG.

PERKARA : PDM-06/Epp.2/01/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa MAGDALENA SAIYA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 2 Menyatakan terdakwa MAGDALENA SAIYA bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAGDALENA SAIYA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 25 Juni 2014 Nomor: 26/Pid.B/2014/PN-Jpr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MAGDALENA SAIYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENISTAAN";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juli 2014 Nomor: 25/ Akta.Pid/2014 Jo. Nomor: 26/PidB/2014/PN-JPR, Penuntut Umum telah mengajukan

Putusan perkara pidana Nomor 89/PID/2014/PT JAP 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 25 Juni 2014 Nomor: 26/Pid.B/2014/PN-JPR, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum pada tanggal 02 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 25/Akta.Pid/2014 Jo. Nomor: 26/Pid.B/2014/PN-JPR Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 25 Juni 2014 Nomor: 26/Pid.B/2014/PN-JPR, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2014;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2014 Nomor: W30-U1/1988/HK.01/X/2014 yang memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 26/Pid.B/2014/PN-JPR di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 15 oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 26/Pid.B/2014/PN-JPR tanggal 25 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap materi pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan bahwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan terhadap terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2014 No.26/Pid.B/2014/PN-JPR dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 311 Ayat (1) KUHP, Pasal 14 a Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tanggal 25 Juni 2014 Nomor: 26/Pid.B/2014/PN-JPR yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **SENIN, tanggal 3 November 2014** oleh kami M. BAMBANG LUQMONO,SH.,MHum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING, SH. dan NATSIR SIMANJUNTAK, SH. Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 27 Oktober 2014 Nomor: 89/Pen.Pid/2014/PT JAP., untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MUHAMMAD ROFIQ, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri pemohon banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

KETUA MAJELIS ,

ttd

**M. BAMBANG LUQMONO.SH.,MHum.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Putusan perkara pidana Nomor 89/PID/2014/PT JAP 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANUEL SEMBIRING, SH.

NATSIR SIMANJUNTAK,

SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)